Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah
Volume. 2, Nomor. 4 Tahun 2024
e-ISSN: 3021-8691; p-ISSN: 3024-8388; Hal 360-369
DOI: https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1462
Available online at: https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa

Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Ekonomi Islam

Dini Selasi [1*], Dede Kuswandi [2], Wira Untung Supriyanto [3]
Prodi Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia
dduniselasi@gmail.com [1*], dedekuswandi16@gmail.com [2], wirahandika461@gmail.com [3]

Alamat: Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153
Korespodensi email: dduniselasi@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to find out how the sharia capital market affects the sharia economy. This research was conducted through a qualitative literature study, where the author collected data from various journal articles, books and other sources. The results of this research found that Islamic capital markets promote Islamic economics by incorporating ethical ideals into economic operations, resulting in a more inclusive and stable ecosystem. Profit and loss sharing used in several sharia capital market instruments including mudharabah and musyarakah encourages better risk management.*

Keywords: *Market, Sharia, Economy*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pasar modal syariah mempengaruhi perekonomian syariah. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai artikel jurnal, buku, dan sumber lainnya. Hasil studi ini menemukan bahwa pasar modal syariah mempromosikan ekonomi Islam dengan memasukkan cita-cita etika ke dalam operasi ekonomi, sehingga menghasilkan ekosistem yang lebih inklusif dan stabil. Bagi hasil dan kerugian yang digunakan dalam beberapa instrumen pasar modal syariah termasuk mudharabah dan musyarakah mendorong manajemen risiko yang lebih baik.

Kata Kunci: Pasar, Syariah, Ekonomi

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejumlah aspek kehidupan telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari ekspansi ekonomi global. Salah satu cara orang mulai melakukan transaksi ekonomi adalah dengan menempatkan uang atau kekayaannya di pasar modal. Pasar modal didirikan untuk memfasilitasi pembelian aset oleh investor dan penjualan aset oleh bisnis.

Kehidupan yang lebih rumit akan memotivasi orang yang berbeda untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat, sederhana, dan efisien. Berinvestasi adalah kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena membuat harta benda Anda lebih produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Al-Qur'an melarang penimbunan terhadap harta benda sendiri.

Bursa efek, tempat berkumpulnya para pialang yang mewakili investor, merupakan pusat pasar modal, instrumen keuangan yang memperdagangkan aset yang diterbitkan oleh badan usaha swasta dan publik dalam bentuk obligasi dan saham. Paasar moodal yang meengikuti priinsip-prinsip syaariah daalam transaaksi bisnis dan bebas dari praktik-praktik terlarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi dikenal sebagai paasar modaal syaariah.

Received November 15, 2024; Revised November 24, 2024; Accepted Desember 19, 2024;
Published: Desember 20, 2024

Menurut hukum syariah, pendanaan keuangan dan operasi investasi pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh investor atas nama pengusaha. Investor ingin mendapatkan keuntungan, dan tujuannya adalah memotivasi pemilik bisnis untuk melanjutkan operasinya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah yang halal dan adil yang mengatur kegiatan pembiayaan dan investasi hampir sama dengan prinsip-prinsip yang mengatur operasi ekonomi lainnya. Pasar modal syariah menggunakan terminologi dan alat yang hampir sama dengan pasar modal tradisional. Singkatnya, pasar modal syariah menggunakan bahasa dan instrumen yang sesuai syariah. Pasar modal syariah merupakan salah satu contoh penerapan prinsip syariah (Khairan, 2019).

Pasar modal syariah secara resmi dimulai pada tanggal 14 Maret 2003, ketika BAPEPAM-LK dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menandatangani nota kesepahaman. Meski baru resmi dibentuk pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia sejak tahun 1997. Untuk memperingati hari tersebut, PT. Danareksa Investment Management memperkenalkan Danareksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2000, PT. Danareksa Investment Management dan Bursa Efek Indonesia memperkenalkan Jakarta Islamic Index yang dimaksudkan sebagai panduan bagi investor yang ingin mengalokasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah. Investor kini dapat memperoleh saham yang dapat digunakan untuk melakukan investasi syariah berkat indeks ini.

Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dibahas lebih rinci tentang bagaimana pasar modal syariah dapat membantu perekonomian Indonesia, khususnya ekonomi syariah, untuk tumbuh.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan. Studi pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis temuan-temuan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding, maupun laporan penelitian lainnya. Sampel literatur dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: Relevan dengan topik penelitian, Diakui kredibilitasnya (diterbitkan oleh penerbit ternama atau jurnal terindeks).

Data dikumpulkan melalui pencarian literatur di basis data online (misalnya Google Scholar, ScienceDirect, ProQuest, dan lain-lain) maupun sumber fisik seperti perpustakaan. Kata kunci yang digunakan untuk pencarian disesuaikan dengan variabel penelitian. Untuk memastikan kelayakan literatur, dilakukan proses seleksi berdasarkan abstrak, kesimpulan, dan isi utama dari literatur tersebut. Selain itu, dilakukan analisis kritis terhadap kualitas dan validitas sumber-sumber yang digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan tren dari literatur yang dianalisis. Langkah-langkah analisis meliputi: Membaca dan memahami literatur secara mendalam, Mengelompokkan informasi berdasarkan kategori atau tema tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian dan Menyintesis informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang koheren dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pasar Modal Syariah Dan Ekonomi Islam

a. Pasar Modal Syariah

Dalam definisi yang sempit, pasar modal adalah bursa saham, yang merupakan lokasi yang terorganisasi secara fisik tempat sekuritas dipertukarkan. Bursa saham didefinisikan sebagai sistem terstruktur yang menghubungkan pembeli dan penjual aset, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Muklis, 2016).

Berdasaarkan UU Pasaar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pasar Modal bahwa Paasar modaal diaartikan sebagai “kegiattan yaang berkaaitan deengan peenawaran umumm dan perdaagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan deengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”

Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme penyelenggaraannya, khususnya bagi penerbit efek yang mekanisme perdagangan dan perdagangannya sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, sekuritas syariah adalah sekuritas yang ditentukan oleh persyaratan undang-undang sektor pasar modal, di mana kontrak, manajemen bisnis, dan proses penerbitannya mematuhi prinsip-prinsip syariah (Fauzan & Suhendro, 2018).

Untuk memastikan bahwa tindakan di passar moodal dipahami sesuai dengan hukum syariah yang berlaku, suatu perusahaan harus terlebih dahulu memenuhi kriteria

efek syariah sebelum dapat mencari pembiayaan melalui penerbitan efek di pasar modal syariah. inilah priinsip-prinsiip paasar modaal syariaah:

1) Semua instrumen dan surat berharga yang diperdagangkan harus berpegang pada prinsip syariah, yang melarang riba, batil, haram, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
2) Segala persyaratan syariah wajib diikuti oleh penerbit surat berharga syariah, baik saham maupun sukuk.
3) Semua sekuritas harus didasarkan pada aset atau transaksi aktual, bukan mengantisipasi keuntungan dari kontrak utang yang dipinjamkan (Fauzan & Suhendro, 2018).

Keberadaan pasar modal syariah menawarkan titik awal yang penting bagi pengembangan ekosistem ekonomi yang dilandasi prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, keterbukaan, dan ekosistem. Pasar modal syariah dapat berkembang menjadi pilihan investasi yang andal dan sesuai syariah dengan memastikan seluruh instrumen yang diperdagangkan bebas dari komponen aktivitas maysir, gharar, riba, dan penipuan. Kredibilitas pasar ini dalam mendorong pembangunan ekonomi yang stabil dan adil ditingkatkan dengan kepatuhan emiten terhadap hukum syariah dan penekanan pada transaksi berbasis real estate. Oleh karena itu, pasar modal syariah merupakan alat pentiing uuntuk mendoorong pertuumbuhan ekonomi syariah yang adil dan beerkelanjutan serta menjadi tempat yang bermoral untuk berinvestasi.

b. Ekonomi Islam

Islam merupakan agama universal yang membahas banyak aspek kehidupan, termasuk perekonomian, selain ibadah vertikal kepada Allah SWT. Yang kemudian dikenal dengan Ekonomi Islam, perekonomian ini didasarkan pada prinsip dan hierarki Al quran dan hadits rosul. Oleh karena itu, pada kenyataannya, beberapa keadaan dan kondisi mungkin dapat disesuaikan dan bahkan berubah sehubungan dengan gagasan dan prinsip ekonomi Islam. (Zaki, 2009).

Untuk mengatur faktor-faaktor prooduksi, distribusi, dan pemanfaatan baraang daan jasaa yaang dihasiilkan tanpa bertentangan dengan Al quran dan hadis sebagai kaidah acuannya, ilmmu eekonomi diterapkan dallam praaktik sehari-haari sebaagai bagian dari siistem ekoonomi Islaam, yang bertujuan untuk maaslahah (manfaat) bagi umat maanusia. peraturan yang mengatur perekonomian Islam (Wajdi & Lubis, 2021).

Oleh karena itu, sistem ekoonomi Islaam dapat memberiikan manfaat bagii seeluruh masyaraakat kaarena pendekatannya terhadap permasalahan perekonomian

bukan daari suduut pandaang soosialis yaang berupaya menghaapuskan seluruh hak-haak indiividu daan menjaadikan manusia sebagai buudak ekoonomi yaang dikuasai negri, juga bukaan daari suduut pandaang kaapitalis yang memberiikan keebebasan kepada masyarakat. hak kepemilikan dan memajukan perusahaan perorangan (Turmudi, 2017).

Namun, Islam menerima sikap egois selama tidak berdampak negatif pada masyarakat. Sekelompok orang yang mengumpulkan kekayaan tidak dianjurkan dalam sistem ekonomi Islam, dan secara otomatis, tindakan diambil untuk mendistribusikan kekayaan tersebut kepada mereka yang berada dalam masyarakat yang kurang beruntung. Empat prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab dapat digunakan untuk merangkum prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam (Rahman & Arifin, 2000).

1) Tauhiid Pirinsip

   Prinsiip-prinsiip yang mencakup seluruh aaspek kehidupaan dii dunia dan aakhirat lahir dari Tauhid. setiap kali seseorang beribadah dan mengafirmasi Allah SWT. Karena segala sesuatu pada hakikatnya dimulai dan diakhiri di sisi Allah SWT, maka hal ini mengandung makna niat yang benar agar segala upaya dilakukan daalam rangka beeribadah kepaada Allah SWT (Fauzia, 2014).

2) Keadilan dan Keseimbangan

   Landasaan untuuk mengembaangkan semuua kebijakaan ekonoomi yang mendorong pertuumbuhan daan pemeerataan peendapatan dan keseejahteraan di semua tingkat masyarakat adalah gagasan keadilan. Keseetaraan penndapatan daan pengeluaaran, pertumbuhan dan distribusi, serta penndapatan kelompok kaya dan miskin semuanya tercermin dalam gagasan keseimbangan (Nata, 2011).

3) Kehendak bebas

   Menurut keyakinan Islam, Alloh memiliki kendali penuh atas kehendak manusia, termasuk kemampuan untuk memilih bagaimana membelanjakan uangnya atau mendapatkan pekerjaan. Namuun manuusia yaang baaik adalaah maanusia yang dapat memanfaaatkan kebeebasan terseebut untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan bertauhid (Rahman & Arifin, 2000).

4) Tanggung Jawab

   Kebebasan yang diberikan kepada setiap individu untuk mengambil apa saja atau menggunakan harta sesukanya tentu saja harus sesuai dengan kesukaannya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. (Shihab, 2006).

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

Di masa lalu, paasar modaal meramalkan kemerdekaan Indonesia dengan selisih yang cukup besar. Pasaar modal atau yang diketahui dengaan buursa eefek sudaah adaa sejaak zaaman penjajahan Belanda. Padahal, pemeerintah Hinndia Belaanda meendirikan pasaar modal di Batavia pada tahun 1912 unntuk kerpentingan premerintahan koolonial ataau VOC. Berdasarkaan sejaarah yang diterbitkan Bapepam, hal tersebut didasarkan pada sejumlah sejarah pasar modal di Indonesia.

Meskipun pasar modal syariah belum resmi didirikan pada tahun 2003, namun Indonesia telah menggunakan produk pasar modal syariah sejak tahun 1997. Pada tanggal 3 Juli 1997, PT Danareksa Investment Management mendirikan Danareksa Syariah untuk merayakan hal tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000, pasar saham Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang dirancang sebagai acuan bagi investor yang ingin menggunakan modalnya sesuai syariah.

Investor telah menyumbangkan saham-saham yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi dengan menggunakan prinsip syariah sejak indeks ini dibuat. Dengan diperkenalkannya obligasii syaariah PT Inndosat Tbk paada aawal Septeember 2002 obiligasi syaariah pertamaa daan peenerbitan oobligasi syariaah berikutnya, jumlah instrumen investasi syaariah di paasar moodal terus bertambaah. Oblligasi syariiah deengan akaad sewa atau obligaasi ijarah syariah pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Keumudian padaa taahun 2006 muncuul instrumen baaru yaitu ReksaDana Inndeks yang menjadi landasan bagi Jakarta Islamic Index pada saat itu (Al Arif, 2012).

Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Ekonomi Islam

Konsep pasar modal memiliki banyak segi. Berbagai indeks, termasuk uukuran paasar modaal, likuidiitas, volatilittas, konsentrasii, tingkat keeterbukaan, dan peraaturan yaang mendukung, biasanya digunakan untuk mengukur kemajuannya. Banyak orang, termasuk Levina dan Zervos serta Demirguc-Kunt Levina, berpendapat bahwa indeks pasar saham menunjukkan bagaimana pasar modal berkembang (Levine & Zervos, 1998). Begitupun Demirguc-Kunt dan Levina sampai pada kesimpulan bahwa pertumbuhan intermediasi keuangan berkaitan erat dengan hampir semua ukuran perkembangan pasar modal. Intermediasi keuangan kemungkinan besar akan berkembang dengan baik di negara dengan pasar modal yang canggih (Demirgüç-Kunt & Levine, 1996).

Penelitian Atje dan Jovanovic, yang berupaya menguji hipotesis bahwa pasar modal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 40 negara antara tahun 1980

dan 1988, merupakan salah satu dari banyaak penelitian yang mendukung relevansi pasar modal dalam perekonomian nasional. Dengan menggunakaan rasio nilai saham perbankan terhadap PDB, mereka menentukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara perkembangan pasar moodal daan pertuumbuhan ekonomi (Atje & Jovanovic, 1993). Pertumbuhan ekonomi jangka paanjang dipengaaruhi secaara posiitif dana signifikaan oleeh penciptaan modal pasar, menurut temuan penelitian tambahan oleh Levine dan Zervos (Levine & Zervos, 1998).

Selain itu, Levine dan Zervos membandingkan antara sumberr penndanaan tidaak langsuung (iindirect finaance) melalui inteermediasi keeuangan dengan suumber peendanaan langsunng (directt finaance) melalui paasar modaal. Deengan menggunakan daata dari 47 neggara pada tahun 1976 hinggaa 1993, mereka menemukan bahwa likuuiditas paasar moodal meempunyai hubunggan yang poositif daan siggnifikan terhaadap perrtumbuhan ekoonomi, baik dalaam jangkaa paanjang maaupun peendek, meskipuun mengunakan variaabel kontrrol yaaitu faaktor ekonoomi dan poolitik. Saelain iitu, meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya terkait dengan jasa keuangan yang ditawarkan perkembangan pasar modal dan perbankan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Paasar modaal dapat menyediaakan jasaa keuaangan yaang peenting bagi pertummbuhan ekonoomi (Levine & Zervos, 1998).

Beroperasinya pasar moodal nasional, yang meruupakan saalah saatu potennsi perekkonomian, sangat penting untuk perluasannya. Bantuan sektor swasta memperkuat dan memperluas perekonomian negara. Begitu pula dengan pasar modal Indonesia yang ternyata masih didominasi oleh investor asing. Di pasar modal, idealnya ada keseimbangan antara investor dalam dan luar negeri. Pasar saham Indonesia masih lebih menyerupai arena perjudian dibandingkan sarana investasi. Pengurangan ini berdampak negatif pada investor minoritas.

Demikian pula, dengan menawarkan pilihan investasi sesuai syariah, paasar modaal syariah memainkan peran penting dalaam mendoorong pertumbuuhan ekoonomi syariah. Pasar ini menyediakan produk-produk investasi antara lain reksa dana syariah, sukuk, dan saham syariah yang telah melalui proses seleksi untuk menjamin ketaatan terhadap ketentuan syariah, antara lain tidak melakukan perjudian, riba, dan tindakan lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan menawarkan alat-alat ini, pasar modal Islam mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bermoral dan berkelanjutan sekaligus

memungkinkan umat Islam untuk berinvestasi tanpa bertentangan dengan keyakinan agama mereka (Khairan, 2019).

Selain itu, dengan menarik investor institusi dan individu yang sebelumnya ragu untuk terlibat dalam pasar keuangan tradisional, pasar modal syariah membantu mendorong inklusi keuangan. Misalnya, instrumen seperti sukuk tidak hanya membantu proyek infrastruktur besar namun juga menawarkan opsi pendanaan untuk sektor UMKM, yang merupakan fondasi perekonomian negara-negara berkembang. Oleh karena itu, dengan memperkuat sektor-sektor produktif dan mendorong pembangunan berkelanjutan, pasar modal syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan makroekonomi tetapi juga pemerataan ekonomi.

Selain itu, dengan memasukkan prinsip-prinsip moral ke dalam operasional bisnis, pasar modal syariah menjadikan perekonomian lebih stabil dan inklusif. Pengelolaan risiko yang lebih baik didorong oleh prinsip bagi haasil yaang diggunakan dalaam berbagai instrumen pasar modal syariah termasuk mudharabah dan musyarakah. Pasar modal syariah dapat menjadi instrumen yang berguna untuk membangun stabilitas keuangan jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang adil dan komprehensif jika dikelola dengan manajemen risiko berbasis keadilan (Al Fahmi, 2024).

4. KESIMPULAN

Pasar Modal Syariah Seluruh mekanisme penyelenggaraan pasar modal, khususnya bagi penerbit surat berharga yang tata cara perdagangan dan perdagangannya berpegang pada prinsip syariah, dikenal dengan istilah pasar modal syariah. Sedangkan perekonomian yang kemudian disebut Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip dan hierarki Al quran daan Sunnaah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada kenyataannya, beberapa keadaan dan kondisi mungkin dapat disesuaikan dan bahkan berubah sehubungan dengan gagasan dan prinsip ekonomi Islam.

Meskipun produk pasaar modaal syariaah sudah adaa di Indonesiaa sejaak taahun 1997, namun pasar moodal syaariah seceara reesmi diiperkenalkan paada taahun 2003. Paada tanggal 3 Juli 1997, PT' Danaareksa Investment Maanagement meluncurkaan Danareksa Syariah untuk memperingati hal tersebut. Selain itu, pada tangal 3 Julii 2000, pasar saham Indonesiaa bekerjaa samaa dengaan PT' Danareksa Investmeent Manaagement memperkenalkan Jaakarta Isslamic Indeex yang dimaksudkan sebaagai aacuan baagi inveestor yaang iingin mengalokasikan dananya sesuai syariah.

Dengan menawarkan produk investaasi yang berpeegang pada prinsip syaariah, seperti saham, sukuk, dan reksa dana syariah yang bebbas ribaa, gharar, dan maysir, pasar modal syariah berperan penting dalaam meendorong pertuumbuhan eekonomi syaariah. Keberadaan pasar modal syariah memungkinkan penggalangan dana masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan sektor riil, membiayai perusahaan halal, dan memperluas inklusi keuangan. Selain itu, pasar modal syariah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang bermoral sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, mendorong pengembangan ekologi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpusat pada kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga keuangan syariah: Suatu kajian teoretis praktis*. Pustaka Setia.

Al Fahmi, M. D. J. (2024). Analisis peran bank syariah dalam mendukung perekonomian desa di Bojonegoro. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking, 2*(1), 22–31.

Atje, R., & Jovanovic, B. (1993). Stock markets and development. *European Economic Review, 37*(2–3), 632–640.

Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (1996). Stock markets, corporate finance, and economic growth. *The World Bank Economic Review, 10*(2).

Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.

Khairan, K. (2019). Kontribusi pasar modal syariah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 1*(1), 98–114.

Levine, R., & Zervos, S. (1998). Capital control liberalization and stock market development. *World Development, 26*(7), 1169–1183.

Muklis, F. (2016). Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 1*(1), 65–76.

Nata, A. (2011). *Studi Islam komprehensif*. Kencana Prenada Media Group.

Rahman, A., & Arifin, M. (2000). *Al-Qur'an sumber ilmu pengetahuan*. Rineka Cipta.

Shihab, M. Q. (2006). *Menabur pesan ilahi: Al-Qur'an dan dinamika kehidupan masyarakat*. Lentera Hati.

Turmudi, M. (2017). Produksi dalam perspektif ekonomi Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 37–56.

Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum ekonomi Islam: Edisi revisi*. Bumi Aksara.

Zaki, F. C. (2009). *Pemerataan distribusi kekayaan alam ekonomi Islam*. Erlangga.